

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Untuk mencapai derajat sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

**UMMU AIMAN
E12116313**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**UMMU AIMAN
E12116313**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 13 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 19601123 198603 2001



Dr. H. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik dan
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. H. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAROS**

Dipersiapkan dan disusun oleh







**UMMU AIMAN
E12116313**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	()
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A.M, Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	()
Pembimbing I	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	()
Pembimbing II	: Dr. H. A.M, Rusli, M.Si	()

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Muh. Jafar dan Ibu Hartati atas segala bentuk pengorbanan baik secara lahir maupun batin dan telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis hingga sekarang.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materiil maupun non-materiil. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku pembimbing 1 dan dosen (PA) yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Pembimbing 2 Penulis yang selalu membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para dosen selaku tim penguji Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si dan Bapak A.Lukman S,ip, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA. (Alm.), Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.(Alm.), Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos.(Alm.), M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP., terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Maros.
9. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat :
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
 - Bapak H. Maing, S.IP selaku lurah kelurahan Mattiro Deceng beserta stafnya
 - Bapak Mustahir selaku Sekertaris Desa Bonto Tallasa dan perangkat desa Bonto Tallasa lainnya.
 - Kakanda Suryadi Ningrat selaku Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, KSR Palang Merah Indonesia Unit Kabupaten Maros

- Kakanda Irwansyah Selaku Ketua Organisasi Pramuka Kabupaten Maros periode 2017 beserta rekan-rekan pramuka Kabupaten Maros lainnya.
- Tokoh masyarakat dan masyarakat kabupaten Maros

Yang telah memberikan bantuan kepada penulis mulai dari perizinan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih Banyak Kepada Saudara Kandung penulis Kakak Nurkhadijah dan Muh. Ainul Yaqin. Serta terima kasih kepada Adik saya tercinta Muh. Ilmal Yaqin yang selalu memberi semangat dan motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat.

11. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada sahabat sehidup, semati dan se-Surga saya InsyaAllah The Soulmate: Arini Widyastuti, Arni Nurjannah dan Alm. Rafiqah Amalia (Alfatihah), yang selalu hadir dan menemani dikala susah maupun senang. Sahabat yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis untuk menjalani proses hidup. Dan tak hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

12. Terima kasih terkhusus kepada sahabat seperjuangan saya Wulan Fausia Gaffar, Sarah Febriani dan Alfira Pratiwi yang selalu

menemani dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan bantuannya. Terima kasih untuk beberapa tahun yang sudah kita jalani bersama. Kebahagiaan, keceriaan dan kebersamaan ini semoga tetap hadir disetiap pertemuan- pertemuan berikutnya.

13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) yang berjuang dari awal hingga akhir semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama.

14. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem), tempat penulis berproses mendewasakan diri.

15. Terima kasih kepada teman-teman UKM Koperasi Mahasiswa Unhas, yang telah memberikan ruang dan pengetahuan ber-kopma kepada penulis. Terima kasih banyak pula kepada kakanda-kakanda yang telah memberi banyak pengalaman dan kasih sayang sebagai adik selama ini kepada penulis.

16. Terima kasih kepada Teman-teman KKN Mother Yellow Squad (Athira, Miftah, Cica, Dilah, William, Laras, Safar, Anwar, Rais, Uci, kiki, Ema dan Kakanda Mus) yang telah menjadi keluarga dan sahabat KKN saya yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi.

17. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Haseng Tola dan Keluarga Besar H. Said, sahabat serta seluruh teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya

satu-persatu, yang telah begitu banyak membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.

18. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan dan menyelesaikan segala problematika yang terjadi pada diri sendiri. Tetap berbuat baik dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. InsyaAllah.

Makassar, 07 Agustus 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kesiapsiagaan	14
2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
2.2.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ...	15
2.3 Penanggulangan Bencana	17
2.3.1 Pengertian Penanggulangan	17
2.3.2 Pengertian Bencana	17
2.3.2.1 Jenis-Jenis Bencana.....	18
2.3.3 Tahap Penanggulangan Bencana	18
2.3.3.1 Tahap Prabencana	18
2.3.3.2 Tanggap Darurat Bencana.....	21
2.3.3.3 Pasca Bencana.....	22
2.3.4 Tujuan Penanggulangan Bancana.....	23

2.4	Bencana Banjir	25
2.4.1	Pengertian Bencana Banjir	25
2.4.2	Faktor-Faktor Penyebab Banjir	26
2.5	Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Tipe Penelitian.....	33
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.3	Informan Penelitian.....	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5	Jenis Data Penelitian.....	35
3.6	Fokus Penelitian	36
3.7	Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	39
4.1.1	Letak Geografi	43
4.1.2	Gambaran Klimatologi	47
4.1.3	Keadaan penduduk.....	52
4.2	Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros	54
4.2.1	Letak dan Gambaran BPBD Kabupaten Maros	54
4.2.2	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Maros	54
4.2.3	Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Maros.....	56
4.3	Profil Informan	57
4.4	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.....	59
4.4.1	Pelaksanaan Tugas BPBD	59
4.4.2	Pelaksanaan Fungsi BPBD	65
4.5	Pelaksanaan Tahapan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros ..	67
4.5.1	Tahap Pra Bencana.....	67

4.5.2	Tanggap Darurat Bencana.....	72
4.5.3	Pasca Bencana.....	75
4.6	Dampak Bencana Banjir di kabupaten Maros.....	77
4.6.1	Data Kejadian Banjir Kabupaten Maros Tahun 2019.....	77
BAB V	Kesimpulan dan Saran	83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	83
	Daftar Pustaka	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros	44
Tabel 2. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros.....	45
Tabel 3. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Maros.....	46
Tabel 4. Rata-rata Suhu dan kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros.....	48
Tabel 5. Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Maros.....	49
Tabel 6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Maros.....	50
Tabel 7. Posisi dan Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros.....	51
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros.....	53
Tabel 9. Peralatan Kebencanaan.....	56
Tabel 10. Peralatan Penanggulangan Bancana Berdasarkan Peraturan BNPB No.17 tahun 2009.....	61
Tabel 11. Standar Minimal Penanggulangan Bencana	61

Tabel 12. Bantuan Logistik Yang Tersalurkan Untuk Korban Banjir Kabupaten Maros Tahun 2019	77
Tabel 13. Data Terdampak dan Korban Jiwa.....	79
Tabel 14. Kerugian Area Pertanian/Tambak.....	80
Tabel 15. Kerusakan Infrastruktur.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	32
Gambar 2. Peta Kabupaten Maros	39

Daftar Lampiran

1. Dokumentasi Wawancara.....	89
-------------------------------	----

ABSTRAK

Ummu Aiman, Nomor Induk Mahasiswa E12116313, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul “Analisis Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros”, dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, sebagai Pembimbing 1 Dan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, serta untuk mengetahui bagaimana dampak dari bencana banjir di Kabupaten Maros yang terjadi pada tahun 2019.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Hasi penelitian ini menunjukka bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros sudah cukup baik walaupun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir ini berupa kerugian materi oleh masyarakat dan pemerintahan setempat serta dampak psikologis yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kesiapsiagaan

ABSTRACT

Ummu Aiman, Student Registration Number E12116313, Department Of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis Entitled “Analyse the Preraredness of Regional Disaster Manajement Authority Maros County” Under The Guidance of Mrs. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, as Counselor 1 And Mr. Dr. H. A. M. Rusli, M.Sc as Supervisor 2.

The research aims to know how the task and function of the disaster relief agency in Maros district, as well as to know how the impact of the flooding in Maros district occurred in 2019.

The type of research used is descriptive study with the qualitative type of data, so the data analysis in the study uses qualitative analysis. Data collection techniques are done with interviews, research literature and documentation.

The results suggest that the task and function of Maros district disaster relief agencies is good enough despite some obstacles. As for the effects of this flood disaster of community and local government loss of material and psychological effects felt by society.

Keywords: Preparedness

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.¹

Potensi penyebab bencana di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Sementara non alam antara lain yang disebutkan ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri ledakan nuklir dan pencemaran lingkungan. Bencana

¹ <https://www.bnppb.go.id/home/potensi.html>

social antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.²

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan manusia, maka semakin meningkat pula faktor pemicu terjadinya bencana banjir, walaupun itu tidak dirasakan secara langsung. Berbagai tindakan pemicu bencana banjir kian meningkat, seperti penebangan hutan yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan pola hidup masyarakat yang tidak bersih dengan membuang sampah secara sembarangan misalnya di sungai yang dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran sungai. Akan tetapi, kita juga tidak boleh lupa, bahwa kondisi geografis, kondisi iklim serta topografi negara Indonesia juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi bencana banjir.

Bencana banjir hampir terjadi setiap musim hujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kerja dan bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Bencana banjir sudah menjadi isu nasional yang seakan tidak dapat diatasi lagi. Bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Upaya pengurangan dampak bencana yang dilakukan oleh pemerintah masih terfokus pada kebijakan struktural saja.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari

² Departemen Sosial RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, h. 40

pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan korban bencana harus secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan yang harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi bertambahnya korban. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang lebih dan yang diberi amanah untuk melindungi masyarakatnya haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat dengan cepat teratasi, salah satu diantaranya yaitu dengan diadakannya lembaga, badan atau organisasi. Lembaga, badan atau organisasi ini diberikan wewenang lebih oleh pemerintah dalam upaya mengatasi bencana banjir yang kerap terjadi.

Selain itu bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008.³

Lembaga yang dibuat pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang

³ <https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-renas-pb.pdf>

Pembentukan BNPB dan merupakan realisasi pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri.

Pasal 18 di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggungan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah melalui prabencana serta tanggap darurat dan pascabencana.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008, juga telah membahas tentang kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Badan/Satuan/Unit Penanggulangan Bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia, yaitu pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kesiapsiagaan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pengorganisasian penyuluhan dan geladi lapang tentang mekanisme

tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana serta penyediaan dan penyiapan bahan barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.⁴

Masyarakat merupakan salah satu elemen utama penanggulangan bencana, selain pemerintah dan dunia usaha. Dalam upaya penanggulangan bencana, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang berhak untuk:

1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.
5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

⁴ Karmila. 2017. *Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selain itu setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sementara itu kewajiban setiap orang antara lain:

1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
3. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.⁵

Pada tahun 2010, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.

Adapun tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana

⁵ www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana

Daerah Kabupaten Maros, pasal 4, disebutkan Tugas BPBD Kabupaten Maros yaitu:⁶

- a. Menetapkan pedoman dan pengajaran terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Malaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA No. 10 tahun 2010 pasal 5.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

⁶ <https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/531.pdf>

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Tiga tahun setelah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, peristiwa banjir bandang menerjang Kabupaten Maros. Banjir ini merendam Kabupaten Maros selama 2 hari yaitu pada Sabtu, 5 Januari 2013 dan Minggu, 6 Januari 2013. Banjir ini mengakibatkan ribuan rumah warga terendam air dan sebagian warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.⁷

Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam halaman kantor Bupati Maros, sejumlah areal persawahan, jalan-jalan protokol penghubung Makassar-Maros dan Maros-Pangkep sehingga mengakibatkan kemacetan yang panjang. Banjir bukan hanya merendam Ibu Kota Kabupaten Maros saja, banjir juga merendam beberapa wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bantimurung,

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/452408/banjir-bandang-kota-maros-ribuan-rumah-terendam/full&view=ok>

Camba dan juga Cenrana. Karena peristiwa ini, membuat Kabupaten Maros berada dalam siaga 1.⁸

Berselang kurang lebih 5 tahun kemudian, tepatnya pada awal tahun 2019, bencana banjir kembali menerjang beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan diberitakan bahwa bencana banjir ini merupakan banjir terparah dalam satu dekade terakhir. Salah satu daerah yang terkena diantaranya adalah Kabupaten Maros.

Pada tanggal 21 sampai dengan 22 Januari 2019, hujan deras mengguyur pegunungan Lompobattang dan bawakaraeng hingga mengakibatkan banjir pada daerah sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir ini tentu saja sangat merugikan banyak pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah.

Diberitakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, tercatat 188 desa terdampak bencana di 71 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai. Dampak bencana tersebut tercatat 68 orang meninggal, 7 orang hilang, 47 orang luka-luka, dan 6.757 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 550 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 30 rusak sedang, 23 rusak ringan, 5 tertimbun), 5.198 unit rumah terendam, 16,2 km jalan terdampak. Sejumlah fasilitas umum juga terdampak, yaitu 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan,

⁸ <https://maroskab.go.id/2013/01/08/maros-dilanda-banjir-bandang/>

8 fasilitas pemerintah, dan 65 unit sekolah. Lahan pertanian milik warga juga turut terdampak, yaitu seluas 13.326 hektar.⁹

Padahal BPBD Kabupaten/kota termasuk pula di dalamnya Kabupaten Maros yang mempunyai kontijensi bencana dianggap telah tanggap dalam menghadapi bencana. Tanggap dalam arti mampu membaca situasi misalnya dengan mendirikan posko siaga bencana. Berdirinya posko siaga bencana, BPBD dapat melibatkan seluruh instansi serta menaungi/menahkodai instansi-instansi yang turut andil dalam penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, TNI, POLRI, PRAMUKA, dan lain-lain, sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar karena adanya koordinasi yang baik.

Berdasarkan pengalaman bencana banjir yang pernah terjadi di tahun 2013 silam yang turut merendam Kabupaten Maros, harusnya telah ada langkah kesiapsiagaan lebih yang dilakukan oleh pemerintah utamanya lembaga yang berperan di dalamnya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros. Akan tetapi bukti dilapangan terlihat bahwa banjir yang terjadi di tahun 2019 ini justru lebih parah dan lebih mengkhawatirkan. Bahkan dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat lebih besar dibandingkan bencana banjir yang pernah terjadi sebelumnya.

Ada isu yang beredar di masyarakat bahwa sebenarnya telah ada peringatan dini yang disampaikan oleh aparat pemerintahan dari

⁹ <https://bnpb.go.id/uploads/24/infobencana/info-bencana-jan-2019-rev.pdf>

Kabupaten Gowa bahwa bencana banjir yang terjadi di Gowa akan turut berdampak pada kabupaten yang ada di sekitarnya salah satunya adalah Kabupaten Maros yang diakibatkan oleh bendungan Bili-Bili yang ada di Kabupaten Gowa akan dibuka karena over kapasitas. Oleh karenanya pemerintah kabupaten setempat (Kabupaten Maros) harusnya memberikan peringatan dini terhadap masyarakat di Kabupaten Maros, namun katanya hal ini tidak dilaksanakan.

Oleh karena permasalahan tersebut bahwa tidak ada peringatan dini sebelum terjadi bencana banjir, masyarakat tidak mempersiapkan diri bahkan sangat terkejut karena debit air yang merendam meningkat sangat cepat. Hanya kurang lebih 4 jam banjir telah merendam beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Maros. Bahkan beberapa perkantoran yang ada di Kabupaten Maros, utamanya kantor Bupati Maros dan kantor-kantor lain yang ada di sekitarnya, tidak sempat menyelamatkan semua barang-barang kantor yang masih ada di lantai satu karena debit air yang meningkat sangat cepat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros”.

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui efektifitas kebijakan dan program-program kerja yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Maros dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi di tahun 2019 di Kabupaten Maros.

1.2 Rumusan Masalah

Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimaksud pada penelitian ini adalah berfokus pada bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Maros pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros?
2. Bagaimana dampak dari bencana banjir di Kabupaten Maros yang terjadi pada tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari bencana banjir di Kabupaten Maros yang terjadi pada tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat dan bagi

peneliti terhadap penanggulangan bencana banjir di kabupaten Maros

- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi bahan bacaan Kasiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan bagaimana efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dalam menghadapi bencana banjir
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang akan bermanfaat kepada masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi bencana banjir.
- c. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Manfaat Metodologis:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesiapsiagaan

Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan kita. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.¹⁰

Banyak upaya kesiapsiagaan bermanfaat dalam berbagai situasi bencana. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan adalah:

1. Memahami bahaya di sekitar Anda.
2. Memahami sistem peringatan dini setempat. Mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian.
3. Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri.
4. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan.
5. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi.
6. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

¹⁰ BNPB. 2017. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta Timur: Graha BNPB (14-15)

2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹¹

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bancana Daerah kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Maros, pasal 4, disebutkan Tugas BPBD Kabupaten Maros yaitu:¹²

- i. Menetapkan pedoman dan pengajaran terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

¹² Peraturan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Maros

- j. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- k. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- l. Menyusun dan menetapkan prosedur tetappenanganan bencana.
- m. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- n. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- o. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- p. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA No. 10 tahun 2010 pasal 5.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- e. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

2.3 Penanggulangan Bencana

2.3.1 Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24/2017 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.¹³

2.3.2 Pengertian Bencana

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau kerana ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.¹⁴

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bancana Pasal 1 ayat 1:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”.

¹³ Sembiring. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Penanggulangan Bancana* (10)

¹⁴ Nurjannah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfa beta (10)

2.3.2.1 Jenis-Jenis Bencana

Menurut undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diklasifikasikan atas 3 jenis. Yaitu:

1. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

2. Bencana Non Alam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

2.3.3 Tahap Penanggulangan Bencana

2.3.3.1 Tahap Prabencana

a. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.¹⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 46 Ayat 2 dilakukan melalui:

- 1) Pengamatan gejala bencana
- 2) Analisis hasil pengamatan gejala bencana
- 3) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
- 4) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana
- 5) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu:

¹⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁶ Kementerian Sosial R.I. *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam* (4)

- 1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedarurat bencana
- 2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- 4) Penyiapan lokasi evakuasi
- 5) Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- 6) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan bahan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

c. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan struktural

Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah

dalam mengurangi dampak negatif banjir. Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya, membuat rancangan atau desain yang kokoh, dan membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.¹⁷

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 47 ayat 1 yaitu:

- 1) Pelaksanaan penata ruang
- 2) Peraturan pembanguana, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan
- 3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi.

3. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan

¹⁷ Sekertariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanggulangan Pengungsi, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasi Di Indonesia (3)

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.¹⁸

2.3.3.2 Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana.

Sedangkan tanggap darurat yaitu kegiatan memobilisasi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengkonsolidasi diri melalui penyediaan sarana dan prasarana korban bencana alam.¹⁹

2.3.3.3 Pasca Bencana

Setelah terjadinya bencana dan selesainya masa tanggap darurat, diharapkan korban bencana atau pengungsi kembali ke rumah/ tempat asal dimana mereka tinggal. Dalam hal memungkinkan tidak bisa kembali, bisa ditempuh jalan lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun nonfisik.

a. Rehabilitasi

¹⁸ Shalihah, A.K. 2015. *Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir Di Masyarakat Perumahan Genuk Indah Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang (22-25)

¹⁹ Departemen Social RI. 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Social*. Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Social (125)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.²⁰

Pada Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimaksud;

1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:²¹
 - a) Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b) Perbaikan sarana dan prasarana umum
 - c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - d) Pemulihan psikologi social
 - e) Pelayanan kesehatan
 - f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - g) Pemulihan sosial dan ekonomi budaya
 - h) Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - i) Pemulihan fungsi pemerintahan
 - j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

²⁰ Kementerian Social RI. *Himpunan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Social* (25)

²¹ Kementerian Social RI. *Himpunan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Social* (25)

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.²²

2.3.4 Tujuan Penanggulangan Bencana

Departemen Sosial Republik Indonesia dalam bukunya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 yaitu penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam pasal 4 mengatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:²³

- a. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- c. Menghargai budaya local

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan.
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2.4 Bencana Banjir

2.4.1 Pengertian Bencana Banjir

Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena debit/volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-2, tidak merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, luas area. dan frekuensi banjir semakin bertambah dengan kerugian yang makin besar (BNPB, 2013).²⁴

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di berbagai negara termasuk

²⁴ Rosyidie, Arief. 2013. *Banjir: Fakta dan Dampaknya, serta Pengarus dari Perubahan Guna Lahan*. Vol. 24 No. 3 (243)

di Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya dan aliran permukaan yang berlebihan dengan intensitas curah hujan yang tinggi serta dengan durasi yang lama (Wahyu:2010).²⁵

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Banjir

Menurut Kodoatie (2013) Banjir disebabkan oleh dua kategori yaitu banjir akibat alami dan banjir akibat aktivitas manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat.²⁶

1. Penyebab Banjir Secara Alami

- a. Curah Hujan Oleh karena beriklim tropis, Indonesia mempunyai dua musim sepanjang tahun, yakni musim penghujan umumnya terjadi antara bulan Oktober-Maret dan musim kemarau terjadi

²⁵ Waliyah, Nike., dkk. 2014. *Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. Geodukasi Vol.III No.2 (92)

²⁶ Rizkiah, Ria., dkk. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir Di Kecamatan Tikala Kota Manado*. (106-107)

antara bulan April-September. Pada musim hujan, curah hujan yang tinggi berakibat banjir di sungai dan bila melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.

- b. Pengaruh Fisiografi Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan daerah aliran sungai (DAS), kemiringan sungai, geometrik hidrolis (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dan lain-lain merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.
- c. Erosi dan Sedimentasi Erosi di DAS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga merupakan masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia. Menurut Rahim (2000), erosi tanah longsor (landslide) dan erosi pinggir sungai (stream bank erosion) memberikan sumbangan sangat besar terhadap sedimentasi di sungai-sungai, bendungan dan akhirnya ke laut.
- d. Kapasitas Sungai Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan. Sedimentasi sungai terjadi karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat, sedimentasi ini menyebabkan terjadinya

agradasi dan pendangkalan pada sungai, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan sungai, Efek langsung dari fenomena ini menyebabkan meluapnya air dari alur sungai keluar dan menyebabkan banjir.

- e. Kapasitas Drainasi yang tidak memadai Sebagian besar kota-kota di Indonesia mempunyai drainasi daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan.
- f. Pengaruh air pasang Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (backwater). Fenomena genangan air pasang (Rob) juga rentan terjadi di daerah pesisir sepanjang tahun baik di musim hujan dan maupun di musim kemarau.

2. Penyebab Banjir Akibat Aktifitas Manusia

- a. Perubahan kondisi DAS Perubahan kondisi DAS seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tataguna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tata guna lahan berkontribusi besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir.
- b. Kawasan kumuh dan Sampah Perumahan kumuh (slum) di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran.

Masalah kawasan kumuh ini menjadi faktor penting terjadinya banjir di daerah perkotaan. Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang ditentukan masih kurang baik dan banyak melanggar dengan membuang sampah langsung ke alur sungai, hal ini biasa dijumpai di kota-kota besar. Sehingga dapat meninggikan muka air banjir disebabkan karena aliran air terhalang.

- c. Drainasi lahan Drainasi perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi.
- d. Kerusakan bangunan pengendali air Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir.
- e. Perencanaan sistim pengendalian banjir tidak tepat Beberapa sistim pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir- banjir yang besar. Semisal, bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan pada tanggul ketika terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan keruntuhan tanggul. Hal ini mengakibatkan kecepatan aliran yang sangat besar melalui tanggul yang bobol sehingga menimbulkan banjir yang besar.

- f. Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alami) Penebangan pohon dan tanaman oleh masyarakat secara liar (Illegal logging), tani berpindah-pindah dan permainan rebiosasi hutan untuk bisnis dan sebagainya menjadi salah satu sumber penyebab terganggunya siklus hidrologi dan terjadinya banjir.²⁷

2.5 Kerangka Pikir

Bencana banjir hampir terjadi setiap musim hujan melanda Indonesia. Bencana banjir kini menjadi isu nasional yang harus selalu siap dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Bencana banjir kerap kali terjadi bukan hanya karena factor alamnya, melainkan juga akibat dari ulah manusia. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang lebih dan yang diberi amanah untuk melindungi masyarakatnya haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat dengan cepat teratasi, salah satu diantaranya yaitu dengan diadakannya lembaga, badan atau organisasi yang berperan dalam menangani permasalahan kebencanaan.

Bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008

²⁷ Sebastian, Lial. 2008. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. Dinamika TEKNIK SIPIL, Vol. 8, No. 2 (164-166)

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008.

Lembaga yang dibuat pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB. Selain ditingkat nasional, pada Pasal 18 di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan dibentuknya Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya. Pada tahun 2010, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.

Di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk meneliti pada Fungsi BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA No. 10 tahun 2010 pasal 5. Yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambaran dibawah ini:

